BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, perlu meningkatkan penguatan dan dukungan terhadap pesantren dalam menunjang fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
b. bahwa penyelenggaraan dan pemberdayaan Pesantren membutuhkan peran Pemerintah Daerah melalui kebijakan Fasilitasi Penyelenggaraan dalam mewujudkan pesantren yang rahmatan lil'alamin, membentuk individu yang unggul dan berakhlak mulia, membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang cinta tanah air, dan memberdayakan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

DAN

BUPATI KOLAKA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah bagian dari Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah.
6. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam Rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan

kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning dan/atau dirasah islamiah.

8. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
9. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
10. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
11. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat.
12. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
13. Fasilitasi adalah dukungan berupa pemberian fasilitasi dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
14. Sarana dan Prasarana adalah ketersediaan lokal, asrama, perpustakaan, laboratorium, sarana ibadah, informasi dan teknologi yang dimiliki oleh Pesantren.
15. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.
16. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan di Pesantren.
17. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Udztas atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu dirasah islamiah dan menguasai kitab kuning yang berperan sebagai figur, teladan, dan pengasuh Pesantren.
18. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
19. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh

dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren.

20. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi yang bertugas melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah di Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) Maksud pemberian fasilitasi Pesantren oleh Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan dukungan, pelindungan, dan pemberdayaan kepada Pesantren dalam mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Daerah secara terencana, terukur, terarah dan terkoordinasi serta tepat sasaran.
(2) Tujuan pemberian fasilitasi Pesantren oleh Pemerintah Daerah adalah untuk:
    a. memberikan fasilitasi dan menunjang penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
    b. memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di daerah;
    c. mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama islam bagi masyarakat melalui Pesantren;
    d. menumbuhkan kemandirian ekonomi Pesantren; dan
    e. mengembangkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi:

a. perencanaan;
b. pelaksanaan fasilitasi;
c. sistem informasi:
d. pembinaan dan pengawasan; dan
e. pendanaan.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren 5 (lima) tahunan.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik, keunggulan, potensi, dan inovasi Daerah yang berkelanjutan.
(3) Penyusunan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
    a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
    b. rencana strategis Daerah;
    c. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
    d. rencana pembangunan Daerah.
(4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Pembangunan Daerah Bersama Bagian Kesra.

BAB IV
FASILITASI PESANTREN
Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Pesantren yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. berkedudukan di Daerah;
    b. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
    c. menyelenggarakan pendidikan Pesantren;
    d. memiliki santri minimal 50 (lima puluh) orang; dan
    e. memiliki kurikulum yang memadukan ilmu agama dan pendidikan karakter bangsa.
(3) Penentuan prioritas penerima bantuan didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan sarana prasarana dan ketersediaan anggaran Daerah.
(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 6

(1) Bagian Kesra melakukan pendataan Pesantren berdasarkan kondisi Pesantren.
(2) Pesantren yang didata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pesantren yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Bagian Ketiga
Bentuk Fasilitasi

Pasal 7

Bentuk Fasilitasi Pesantren yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
a. fasilitasi fungsi kebijakan;
b. fasilitasi fungsi pendidikan; dan/atau
c. fasilitasi fungsi pemberdayaan.

Pasal 8

(1) Fasilitasi fungsi kebijakan dan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dalam bentuk:
   a. penerbitan rekomendasi atau pernyataan dukungan untuk melanjutkan pendidikan;
   b. penyediaan sarana prasarana perpustakaan;
   c. pengembangan kurikulum;dan
   d. pelatihan kepada tenaga Pengajar.
(2) Fasilitasi fungsi pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
   a. bantuan keuangan;
   b. bantuan sarana dan prasarana;
   c. bantuan teknologi; dan/atau
   d. pelatihan keterampilan.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian Kesra dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
   a. koperasi, usaha kecil dan menengah;
   b. tenaga kerja;
   c. perindustrian dan perdagangan; dan
   d. perizinan.

Pasal 9

Pemberian fasilitasi penyelenggaraan Pesantren disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
Partisipasi Masyarakat

Pasal 10

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
    b. memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
    c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
    d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
    e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan/atau
    f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
(3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan usaha dan/atau organisasi masyarakat.

BAB VI
SISTEM INFORMASI PESANTREN

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Sistem informasi Pesantren di Daerah.
(2) Sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat data mengenai:
    a. nama, alamat, dan sejarah singkat Pesantren;
    b. nama, jumlah, serta jenjang dan jalur pendidikan pengasuh, pengelola, pendidik, tenaga kependidikan, santri, dan alumni;
    c. sarana dan prasarana penyelenggaraan Pesantren dan pendidikan Pesantren; dan
    d. rencana pengembangan Pesantren.

(3) Pengelolaan Sistem informasi Pesantren dilaksanakan oleh Bagian Kesra dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informasi.
(4) Data dalam Sistem Informasi Pesantren dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan fasilitasi Pesantren di Daerah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Kesra dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. pemberian pedoman dan standar teknis fasilitasi;
    b. sosialisasi dan edukasi kebijakan pemerintah terkait Pesantren;
    c. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan manajemen pesantren; dan
    d. pendampingan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan Daerah.

Pasal 13

(1) APIP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi pesantren yang bersumber dari APBD.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
    a. audit atau pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBD;
    b. reviu atas kepatuhan pelaksanaan fasilitasi terhadap peraturan perundang-undangan;
    c. pemantauan dan evaluasi atas realisasi fisik dan capaian manfaat bantuan; dan
    d. pemberian rekomendasi perbaikan atas temuan penyimpangan administratif maupun finansial.

(1) APIP melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala kepada Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

a. APBD;
b. masyarakat; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 5 Oktober 2026
BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 5 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA SULAWESI TENGGARA NOMOR: (3/ 31 / 2026)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHARTINI.,SH,.M.A.P
NIP. 19720826 199311 2 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional serta memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren serta membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang undangan. Hal ini juga termasuk dalam salah satu program dari Bupati dan Wakil Bupati Kolaka.

Pembiayaan Pesantren berbasis swadaya masyarakat, maka akses untuk mendapatkan Pendidikan di Pesantren tidak dapat terjangkau oleh kelompok masyarakat berkategori tidak mampu. Hal ini dikarenakan pembiayaan pada Pesantren bukan hanya sekadar berkaitan dengan proses pembelajaran, pembinaan sebagaimana layaknya dengan sekolah umum. Namun juga berhubungan dengan biaya hidup sehari-hari di asrama selama 24 jam. Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah kaitannya dengan Undang-undang tentang Pesantren itu, dan untuk menjawab kondisi perkembangan Pesantren di Kabupaten Kolaka, peran dan kehadiran pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya sangat dibutuhkan. Kewenangan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pesantren diperlukan suatu landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah untuk dapat mendukung fasilitasi penyelenggaraan pesantren melalui pendanaan yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fungsi kebijakan" adalah fungsi Pesantren dalam bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan Pesantren yang berfokus pada pemerataan akses, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan adaptasi teknologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fungsi pendidikan" adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan pesantren jalur pendidikan formal dan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian dari satu sistem Pendidikan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fungsi pemberdayaan masyarakat" adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat dalam bentuk kegiatan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia pesantren yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan di masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.